

# KONTRAK KERJA: ANTARA KESEPAKATAN DAN TUNTUTAN PENGEMBANGAN SDM (Perspektif Ekonomi Islam)

M. Tamyiz Mukharrom\*

## المخلص

إن عقد العمل عقد من العقود الموجودة في الإقتصاد الإسلامي. وهو أساس العلاقة والمعاملة بين العامل ورب العمل، لا بد العمل أن يحتاج لهذا العقد، لأنه ينظم حركة النشاط الإقتصادي، وتضبط أصول التعامل، وحرية التجارة، وتبادل الأعيان والمنافع، ولا تخلو الحياة الإنسانية لكل فرد من إبرام هذا العقد. ولهذا أن عقد العمل أمر ضروري لكل من العاقدين يجب أن يراعيه ولا يجوز أن ينكره. ولا يغير العقد إلا بالعلة الشرعية. وفي الزمان الحاضر أن مسألة عقد العمل يكون مسألة مهمة ومحبة في بحثه لوجود ابطال العقد في الوقت الذي لا يتفق بما في أول العقد. الإسلام قد أقر على أن العقد لا يجوز إبطاله إلا بسبب الشرعي. إذا كان أن يبطل هذا العقد يلزم أن يراعي العدالة والمصلحة والوفاء بالعهود لكل فرد من العاقدين وإلا وهو ظالم.

## A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial. Sudah menjadi kodrat manusia memiliki rasa saling ketergantungan (interdependensi) satu sama lain. Dalam menjalani kehidupan, kebutuhannya terhadap orang lain merupakan keniscayaan sejarah (*dharuriyy*). Tolong-menolong, bantu-membantu, dan bekerja sama merupakan watak dasar dari kehidupan manusia di dunia.

---

\* Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Inilah yang dalam falsafah sosial disebut sebagai sosialitas manusia. Di sinilah terjadi interaksi sosial antar-manusia yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan.

Sementara itu Islam merupakan agama yang lengkap (*shamil*). Islam mengatur seluk beluk kehidupan manusia, yang mencakup relasinya dengan Tuhan, relasinya dengan sesamanya, dan relasi manusia dengan alam. Interaksi dan sosialitas manusia tersebut tercakup dalam ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan ilmu akhlak. Nilai-nilai Islam memiliki sifat universal, melampaui keterbatasan ruang dan waktu.

Salah satu hal yang diberi perhatian dan diatur oleh Islam ialah menyangkut prinsip-prinsip muamalah. Seperangkat rangkaian aturan sosial yang berorientasi untuk mendapat ridha Allah swt (*mardhatil-Allah*). Orientasi tersebut merupakan inti dari dalam setiap gerak dalam Islam. Hal ini adalah salah satu ciri khas yang ada dalam konsep ekonomi Islam, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan pencarian rezeki menjadi bagian dari amalan ibadah. Berbeda dengan konsep Barat, misalnya, yang menjadikan individu sebagai pusat, dalam Islam Tuhan menjadi pusat orientasi etis. Karena merupakan ibadah, maka praktek ekonomi atau bisnis dalam Islam sangat amat jauh dari praktek penghisapan atau penindasan terhadap kaum miskin atau lemah.

Seperti disebutkan di atas, manusia, sebagai makhluk sosial, tidak terlepas dari masyarakat. Manusia tidak dapat hidup berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan manusia lain, yang melahirkan interaksi sosial di masyarakat. Dalam bidang *mu'amalah*, adanya interaksi sosial melahirkan seperangkat aturan sebagai aturan main. Inilah yang dalam terminologi fiqh disebut *aqad* atau kontrak.

Tulisan ini hendak mengelaborasi konsep kontrak dalam ekonomi Islam. Elaborasinya mencakup konsep, syarat-syarat, rukun, dan hal-hal yang memungkinkan pembatalan atau rusaknya (*al-faskh*) dari kontrak tersebut. Mengapa ini penting untuk didiskusikan, setidaknya terdapat dua alasan pokok.

*Pertama*, Indonesia merupakan negara dengan angkatan kerja yang tinggi. Meskipun tidak semuanya, setiap tahunnya terserap ratusan ribu angkatan kerja. Secara umum semua perusahaan atau lembaga baik swasta maupun pemerintah selalu memakai kontrak dalam menjalin hubungan kerja.

*Kedua*, dalam banyak kasus terlihat kesan posisi para pekerja di Indonesia sangat lemah. Hal ini dapat dilihat dari banyak PHK yang merugikan para buruh. Seperti kasus yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia. Terjadi

pemutusan hubungan kerja (pembatalan kontra) secara sepihak. Kasus-kasus muamalah seperti ini banyak terjadi, dan akan semakin meningkat mengingat tidak sebandingnya jumlah angkatan kerja dan daya dunia kerja. Di sinilah ekonomi Islam diharapkan memberikan kontribusi tentang konsep yang adil bagi semua pihak yang terkait. Tinjauan *syar'i* terhadap kemungkinan adanya kebijakan pemutusan atau pembatalan suatu kontrak kerja, misalnya, sangat dibutuhkan sebagai landasan pokoknya.

## B. Definisi Kontrak

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissiyy*) maupun tidak nampak (*ma'nawiyy*).<sup>1</sup> Kamus al-Mawrid, menerjemahkan *al-'Aqd* sebagai: *contract and agreement*, atau kontrak dan perjanjian.<sup>2</sup>

Sedangkan akad/kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan, antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.<sup>3</sup> Subhi Mahmasaniy mengartikan kontrak sebagai ikatan atau hubungan di antara *ijab* dan *qabul* yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan.<sup>4</sup> Yusuf Musa menyatakan bahwa *al-'Aqd* berarti perjanjian yang mengaitkan atau menghimpun antara dua perkara atau beberapa perkara.<sup>5</sup> Ada juga pakar yang mendefinisikannya sebagai satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan (kerelaan) bersama.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa kontrak merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui *ijab* dan *qabul* yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.

---

<sup>1</sup> Fayrūz Abādiyy Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qūb. *al-Qāmūs al-Muhīt*. (Beirut : Dār al-Jayl). Jld. 1. hlm. 327.

<sup>2</sup> Munīr al-Ba'labakiyy. 1990. *Qāmūs al-Mawrīd*. (Beirut: Dār al-'Ilm al-Malāyyin). hlm. 770.

<sup>3</sup> Madkūr Muhammad Salām. 1963. *al-Madkhal al-fiqh al-Islāmiyy*. (tpp: Dār al-Nahdah al-'Arābiyyah). hlm. 506.

<sup>4</sup> Subhiyy Mahmasāniyy. 1948. *al-Nazāriyyat al-'āmmah li al-mūjibāt wa al-'uqūd fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. (Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arābiyy). hlm. 210.

<sup>5</sup> Yūsuf Muhamad Mūsā. 1952. *al-Amwāl wa nazāriyat al-'aqd fi al-fiqh al-Islāmiyy*. (Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arābiyy). hlm. 251.

<sup>6</sup> Hasbi al-Shidieqiyy. 1974. H.M. *Pengantar fiqh mu'amalah*. (Jakarta: Bulan Bintang). hlm. 34.

### C. Pandangan Islam tentang Kontrak

Kontrak merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan bisnis. Semua bentuk system ekonomi mengenal kontrak. Apalagi kapitalisme, yang dalam setiap operasi bisnisnya membutuhkan kepastian usaha. Kepastian hanya dapat tercipta jika ada hukum yang jelas, atau kesepakatan yang dilindungi hukum. Kepastian inilah yang dijamin dalam kontrak. Dalam Islam kontrak merupakan penentu sah atau tidaknya perjanjian itu, karena kontrak merupakan cara untuk menyampaikan maksud dari semua pihak yang melakukan kontrak.

Kontrak merupakan salah satu cara untuk memastikan tujuan dari mu'amalah tercapai. Dengan adanya kontrak orang-orang yang melakukannya dapat mengatur dan menentukan perjanjian untuk mencapai kemaslahatan bersama dan menghindari perkara-perkara yang bisa membawa kemudarat. Kontrak juga merupakan salah satu proses yang mesti dilakukan bagi orang yang menjalankan aktivitas bersama dalam pekerjaan untuk menghilangkan hal-hal yang merugikan kontrak itu dilakukan dalam bentuk tertulis ataupun terdapat saksi.<sup>7</sup>

Kontrak merupakan instrumen untuk memberikan perlindungan hak-hak yang melakukan kontrak. Kontrak merupakan bingkai awal sebelum melakukan suatu pekerjaan yang melibatkan dua pihak atau lebih. Karena mencakup hak, maka Islam mensyaratkan kontrak harus dibangun atas dasar kebebasan atau kehendak bebas, suka rela, dan tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Maksudnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu.

Kontrak dilakukan dalam bentuk tertulis untuk menghindari perselisihan, kekhilafan, pengingkaran, atau tuduhan palsu yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan kontrak. Dengan bukti tertulis atau saksi, kepastian akan tegaknya keadilan lebih terjamin, jika suatu saat terjadi perselisihan di antara mereka. Allah swt telah berfirman berkenaan dengan ini dalam surah al-Baqarah, yang berbunyi:

<sup>7</sup> Syed Othmān al-Habshiy. 1989. *Ekonomi dan pengurusan*. (ttp: Hizbi). hlm. 89.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ <sup>8</sup>

Maksudnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga kesuatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu.

Firman Allah:

ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا <sup>9</sup>

Maksudnya:

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu.

Firman Allah:

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ <sup>10</sup>

Maksudnya:

Dan janganlah mana-mana juru tulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (durhaka) yang ada pada kamu.

Ayat-ayat di atas menjelaskan perlunya kontrak dikuatkan dengan tulisan maupun saksi. Ini memberikan jaminan kepada kedua belah pihak yang menjalankan kontrak untuk dapat mencapai keadilan, kemaslahatan dan tujuan bersama dalam menjalankan kegiatan bisnis.

## D. Prinsip-prinsip Kontrak dalam Islam

Islam telah meletakkan beberapa prinsip kontrak sebagai acuan untuk membuat dan menjalankan kontrak. Dengan prinsip-prinsip ini, kontrak yang dibuat terjamin tidak akan merugikan pihak-pihak tertentu selama sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

### a. Keadilan

Terdapat banyak teori keadilan, baik dalam literatur Barat maupun

<sup>8</sup> al-Qur'ān al-Karīm, al-Baqarah, 2: 282.

<sup>9</sup> al-Qur'ān al-Karīm, al-Baqarah, 2: 282

<sup>10</sup> al-Qur'ān al-Karīm, al-Baqarah, 2: 282.

Islam. Para pemikir Islam, seperti Muhammad 'Uqlah, membagi teori keadilan menjadi keadilan *qonuniah* (prinsip non-diskriminatif), keadilan sosial, dan keadilan negara. Pemikir Syiah Iran, Murtadho Muthahhar, mengartikannya sebagai memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.<sup>11</sup> Kebalikannya adalah *al-dlulmu*, yaitu setiap tindakan/kebijakan yang merampas hak-hak manusia.

Oleh sebab itu, salah satu tugas yang utama bagi manusia adalah memelihara dan menegakkan keadilan di atas bumi. Allah telah memerintahkan kepada semua manusia untuk berlaku adil, di dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ

Maksudnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar serta kezaliman.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

13

Maksudnya:

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa.

Keadilan ibarat urat nadi dalam adanya kontrak. Karenanya, kontrak harus mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi semua pihak yang berkontrak. Majikan dan pekerja, misalnya, harus sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sehingga salah satunya tidak boleh menindas hak lainnya. Sebagai contoh pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak boleh terjadi secara sepihak tanpa memperhatikan aspek keadilan pihak yang lain.

<sup>11</sup> Murtada Muthahhari. 1981. *Keadilan Ilahi asas pandangan dunia Islam*. (Bandung: Mizan. hlm. 56.

<sup>12</sup> al-Qur'an al-Karim, al-Nahl, 16: 90.

<sup>13</sup> al-Qur'an al-Karim, al-Ma'idah, 5: 8.

## b. Maslahat dan manfa'at

Maslahat dan manfaat merupakan prinsip yang harus mendasari suatu kontrak. Artinya, kontrak harus memberikan kemaslahatan serta mengandung manfaat yang bisa diambil oleh pelaku kontrak. Suatu kontrak harus berorientasi kepada maslahat dan manfaat yang bisa diperoleh oleh kedua belah pihak.

## c. Tidak ada unsur penipuan atau manipulasi

Kontrak dibangun untuk menutup kemungkinan terjadinya penipuan atau manipulasi salah satu pihak. Kontrak melindungi hak semua pihak dari berbagai penipuan atau manipulasi. Dengan demikian, kontrak pun harus tidak boleh manipulatif atau justru dimanfaatkan secara sistematis untuk melemahkan posisi struktural bagi suatu pihak. Misalnya, kontrak melindungi kepastian jenis pekerjaan, upah pekerjaan, atau waktu kerja sama. Dengan posisi ini, pihak yang kuat sama sekali secara sengaja tidak boleh menggunakan posisi tawarnya yang kuat untuk melemahkan posisi tawar pihak yang lebih lemah.

## d. Memenuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama

Hal ini menjadi prinsip yang mendasar dalam kontrak kerja. Karena semua kesepakatan yang ada dalam kontrak harus dipenuhi atau dijalankan dalam kegiatan bisnis oleh kedua belah pihak. Sebagaimana sabda Rasul yang berbunyi : المسلمون على شروطهم

Maksudnya:

Orang-orang Muslim itu menurut persyaratan mereka.<sup>14</sup>

أنا ثالث الشركين ما لم يخن أحدهما صاحبه

Maksudnya:

Saya adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat terhadap temannya.<sup>15</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa kesepakatan yang dibangun oleh setiap muslim harus dipatuhi. Tidak terkecuali kesepakatan-kesepakatan yang ada di antara para pelaku bisnis. Hal ini maknanya bagi pelaku

<sup>14</sup> Ahmad ibn al-Husayn ibn 'Ali ibn Mūsā Abī Bakr al-Bayhaqiyy. tt. *Sunan al-Bayhaqiyy al-kubrā*. (Makkah Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz). Juz.7. hlm. 248.

<sup>15</sup> Abi Dawud Sulaiman Abi al-Ash'as al-Sajastaniyy. tt. *Sunan Abi Dawud*. (ttp: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiyy). Juz. 2.

kontrak harus memenuhi apa-apa yang telah disepakati dan tidak boleh mengingkarinya. Jika salah satu mengingkarinya maka, ia melakukan kezaliman, menodai keadilan yang menjadi etika Islam.

### E. Unsur-unsur Kontrak

Kontrak memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi. Tanpa dipenuhinya hal tersebut, maka kontrak tidak sah dan tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun. Rukun-rukun kontrak adalah :

1. *al-'Aqid* yaitu orang yang melakukan kontrak, baik yang mengeluarkan ijab maupun yang menerimanya.
2. *al-Ma'qud alaih* yaitu perkara yang dijadikan obyek dari kontrak. Misalnya kontrak kerja mengajar.
3. *Shighat* yaitu *lafadz* yang digunakan untuk melakukan kontrak. Shighat ini mencakup dua hal, yakni ijab dan qabul.

### F. Hal-hal yang Membatalkan Kontrak

Kelangsungan kontrak dapat berakhir dengan beberapa sebab<sup>16</sup>, diantaranya adalah :

1. Pembatalan terhadap kontrak yang telah disepakati bersama. Namun pembatalan ini tidak dilakukan dengan kesewenang-wenangan. Ini maknanya kontrak bisa dibatalkan jika, ada alasan *syar'iy*. Misalnya, salah satu dari pihak yang membuat kontrak tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya seperti apa yang tertera dalam kontrak.
2. Meninggalnya dari salah satu yang melakukan kontrak. Ini berarti jika salah satu dari yang melakukan kontrak, misalnya seorang pekerja meninggal, maka kontrak dengan sendirinya berakhir. Ini karena manfaat yang menjadi inti dari kontrak sudah tidak wujud atau tidak bisa dimanfaatkan lagi.
3. Telah terlaksananya kewajiban yang disepakati dalam kontrak atau dengan kata lain setelah pekerjaannya telah selesai disempurnakan atau waktunya telah selesai.

### G. Hukum Pemutusan Kontrak Kerja

Kontrak kerja merupakan salah satu bentuk akad. Kontrak kerja

---

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili. tt. *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*. (Beirut: Dar al-Fikr). Juz 4. hlm: 276.

dengan demikian terikat dengan ketentuan hukum di atas. Artinya, kontrak kerja secara inheren harus mengandung nilai-nilai keadilan, maslahat, tidak mengandung manipulasi, adanya kesepakatan mematuhi peraturan yang disepakati. Semua bentuk kesepakatan boleh dilakukan selama ada prinsip *taraadhin* dan tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Selama dua hal ini terpenuhi, maka kesepakatan apapun harus dipatuhi semua pihak yang membuat kontrak. Mengingkari atau melanggar kesepakatan dikategorisasikan sebagai kezaliman.

Pengingkaran ini dapat bermacam-macam. Salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau yang lebih halus dengan istilah pensiun dini. Pensiun dini merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap kontrak kerja. Hal ini bila dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pihak kedua. Disebut pensiun dini sebab seseorang diberhentikan dari pekerjaannya sebelum masa kerja yang umum sampai. Masa kerja yang umum mengacu pada ketentuan yang berlaku di suatu negara yaitu usia 55 tahun..

Hukum pemensiunan dini baru sah jika terdapat pelanggaran terhadap materi kontrak oleh salah satu pihak seperti sering membolos atau tidak mampu memenuhi kewajiban yang disyaratkan. Atau baru memiliki pembenaran hukum jika, misalnya, perusahaan atau institusi yang terlibat dalam kontrak mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu menggaji sebagaimana terdapat dalam kontrak. Bila tidak memenuhi persyaratan di atas, maka kebijakan pensiun dini baru sah jika dilakukan dengan suka rela. Setiap pihak tidak boleh memutuskan atau membatalkan kontrak secara sepihak. Sekalipun untuk alasan efisiensi, hak-hak individu tetap harus dilindungi.

Pada zaman Nabi Muhammad saw pernah terjadi suatu peristiwa yang menunjukkan pentingnya memegang kesepakatan. Nabi Muhammad saw pernah terlibat perjanjian hudaibiyah dengan orang-orang kafir. Salah satu isinya adalah jika terdapat penduduk Mekah (dikuasai kafir) melarikan diri ke Madinah (dikuasai nabi saw), maka harus dikembalikan ke Mekah. Begitu juga sebaliknya. Dalam masa berlakunya perjanjian itu terdapat dua orang penduduk Mekah masuk Islam, yang kemudian melarikan diri ke Madinah untuk meminta suaka politik terhadap Nabi Muhammad saw. Pada saat itulah terjadi dilema. Jika dikembalikan sesuai perjanjian yang telah dilakukan, maka dua orang yang masuk Islam tadi kemungkinan akan dibunuh oleh pemuka kafir Mekah. Akan tetapi, jika dua orang tadi dilindungi atau tidak dikembalikan ke Mekah, berarti melanggar perjanjian. Lalu kebijakan apa yang diambil oleh Rasulullah saw ? Dengan tegas Rasulullah saw tetap berpegang teguh pada perjanjian tersebut, yakni mengembalikan dua orang

yang masuk Islam tadi ke Makah, meskipun terasa amat berat dan menelan resiko pahit.

Sekalipun demikian, ajaran-ajaran Islam juga memiliki fleksibilitas. Ketentuan di atas dapat berubah jika terjadi perubahan ilat. Di sini hukum Islam juga dituntut untuk responsif terhadap perkembangan. Salah satu perkembangan yang harus diikuti dan diberi respons memadai adalah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang amat cepat. Perkembangan ini memiliki implikasi terhadap salah satu kontrak. Misalnya, suatu lembaga melakukan rekrutmen pegawai atau pekerja untuk jangka waktu tertentu. Pada saat dilakukan kontrak kualifikasi pegawai sudah memenuhi syarat minimalnya. Namun, mungkin karena tidak mampu membaca kecenderungan dan perkembangan ke depan, maka kebutuhan kualitas SDM-nya ternyata tidak dapat dipenuhi oleh SDM yang ada. Padahal di satu sisi, dilihat dari masa kontrak, kesepakatan berlakunya kontrak masih lama. Sementara itu usaha meningkatkan kualitas SDM seperti pelatihan secara objektif tidak menguntungkan.

Di sini terdapat dua masalah besar : antara mempertahankan kontrak kerja dengan tidak melakukan PHK dengan resiko tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi yang dibutuhkan, yang berarti terancam kemunduran, dan melakukan pemecatan dan rekrutmen ulang untuk memenuhi kebutuhan SDM yang *qualified* namun beresiko melanggar kontrak kerja. Jawaban hitam putih tentu tidak dapat menjawab persoalan. Karenanya dibutuhkan usaha kreatif untuk menjawab kebuntuan di atas.

## H. Solusi

Di sini penulis mencoba menawarkan suatu solusi agar sama-sama menguntungkan, mengakomodir antara aspek keadilan pegawai dan kebutuhan kelembagaan. Dari formula tersebut terdapat beberapa alternatif yang bisa diambil :

*Pertama*, mengangkat pegawai atau pekerja baru tanpa mem-PHK yang telah diangkat sesuai dengan kontrak yang ada. Solusi ini tentu saja baru memungkinkan apabila secara objektif suatu lembaga memiliki kemampuan finansial yang mau tidak mau harus dipikul. Solusi ini mampu menghindari kebijakan yang melanggar akad namun berimplikasi naiknya beban finansial dalam jangka waktu tertentu.

*Kedua*, Jika tidak memungkinkan, maka kebijakan pensiunan diri harus diputuskan secara bersama-sama antara pekerja dan majikan. Artinya, kebijakan pensiunan dini bukanlah secara mutlak tidak dibolehkan. Namun

tetap dibutuhkan kesetimbangan dan keadilan kedua belah pihak jika kondisi memaksa untuk terjadinya PHK. Hal ini bisa diwujudkan, misalnya, dengan cara kesepakatan melalui musyawarah bersama untuk menentukan pesangon atau pensiunan yang adil bagi dua belah pihak. Penentuan pesangon atau pensiun, karena dilakukan di luar kesepakatan yang berlaku, juga harus ditentukan secara bersama agar terjadi keadilan. Pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan penentuan pesangon atau kompensasi yang juga dilakukan secara sepihak, jelas merupakan pelanggaran terhadap hak yang satu.

*Ketiga*, dimutasi tanpa merugikan hak-hak finansial selama ini (gaji) seperti ditawarkan atau dicarikan pekerjaan lain dengan gaji atau beban kerja setara dengan kontrak awal.

*Keempat*, meskipun nampak tidak masuk akal namun bisa menjadi salah satu solusi, yaitu diberhentikan namun tetap digaji sampai sesuai dengan masa kontrak yang ada.

## I. Penutup

Dengan demikian menjadi jelas, kontrak kerja dipandang sesuatu yang suci, yang harus ditaati bersama. Kontrak kerja tidak dapat diganggu gugat tanpa alasan syar'i. Kebijakan pensiun dini yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan kesepakatan pegawai atau pekerja termasuk salah satu bentuk pengingkaran terhadap kontrak kerja. Bila ini dilakukan dan tanpa kerelaan yang tulus, maka kebijakan tersebut memiliki dampak kezaliman tertentu terhadap pegawai yang terkena kebijakan. Secara teologis, pegawai yang diputuskan termasuk *mazlum*. Dan setiap kebijakan yang melanggar syariah mustahil memiliki berkah, apalagi dilakukan oleh lembaga yang mendasarkan diri dan memiliki pusat orientasi keislaman.

Pelajaran lain yang dapat dipetik adalah kemampuan untuk menganalisis kecenderungan sosial ke depan menjadi amat dibutuhkan dalam sebuah lembaga. Jika mengacu ke sosialitas, maka masa depan harus menjadi salah satu pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan. Kegagalan untuk menganalisis secara objektif isu-isu masa depan akan mempengaruhi format dan strategi pengembangan. Pemutusan hubungan kerja yang dilatari fakta SDM yang ada sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan objektif, jika dilihat dari perspektif ini, terjadi karena gagal untuk membaca kecenderungan masa depan. *Wallohu a'lam bisshowwab*.

## Daftar Pustaka

Al-Qur'an

al-Ba'labakiyy Munīr.1990. *Qāmūs al-Mawrīd*. Beirut: Dār al-'Ilm al-Malāyyin.

al-Bayhaqiyy Ahmad ibn al-Husayn ibn 'Ali ibn Mūsā Abī Bakr. 1994. *Sunan al-Bayhaqiyy al-Kubrā*. juz.7. Makkah Mukarramah:Maktabah Dar al-Baz.

Fayrūz Abādiyy Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qūb. t.th. *al-Qāmūs al-Muhīt*. Jld. 1. Beirut: Dār al-Jayl.

al-Habshiyy Syed Othmān. 1989. *Ekonomi dan Pengurusan*. t.tp: Penerbit Hizbi.

Madkūr Muhammad Salām. 1963. *al-Madkhal al-Fiqh al-Islāmiyy*. t.tp: Dār al-Nahdah al-'Arābiyyah.

Mahmasāniyy Subhiyy. 1948. *al-Nazāriyyat al-'Āmmah li al-Mūjibāt wa al-'Uqūd fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arābiyy.

Mūsā Yūsuf Muhamad. 1952. *al-Amwāl wa Nazāriyat al-'Aqd fi al-Fiqh al-Islāmiyy*. Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arābiyy.

Muthahhari Murtada. 1981 M. *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan.

al-Shidieqiyy Hasbi H.M. 1974. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Zuhaily Wahbah. 1989 M/1409 H. *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*. Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr.